



PUTUSAN

NOMOR : 104 / PID / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a Lengkap : JANUARIUS PONIS PUTRA alias IYAN;

Tempat lahir : Maubara ;

Umur / Tanggal lahir : 24 tahun/ 19 September 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Wedomartani Ngemplak Sleman atau Eban Kel. Eban Kec. Miomafo Kab. Kefamenanu NTT ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

**2. N a m a Lengkap : SULHAN
MAKMUN Bin MUHAMMAD KAWASI ;**

Tempat lahir : Bantul ;

Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/ 30 Juni 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dobalan Rt 04 Timbulharjo Sewon Bantul Yogyakarta ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang Parkir ;

**3. N a m a Lengkap : ZAENAL
ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP
KARABI ;**

Tempat lahir : Kupang ;

Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/ 18 Mei 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Babadan Rt 26 Rw 17 Banguntapan
Bantul atau Jalan Makam Pahlawan
Sumba Barat NTT ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, untuk Terdakwa I dan III sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 9 April 2013, untuk Terdakwa II sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, untuk Terdakwa I dan III sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013, untuk Terdakwa II sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 2 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 26 Agustus 2013 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013 ;

Para Terdakwa telah didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Drs PAULINUS PETOR, SH;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No : W-13-01/93/Pid.VIII/2013/PN.YK tertanggal 2 Agustus 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 No. : 104/PID/2013/PTY tentang penunjukan Majelis

Hakim

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Juli 2013, No. : 178/Pid.B/2013/PN.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tertanggal 29 Mei 2013, No. Reg. Perkara : PDM- 023/Yogya/5/2013, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Primair :

Bahwa terdakwa I JANUARIUS PONIS PUTRA alias IYAN terdakwa II SULHAN MAKMUM Bin MUHAMMAD KAWASI terdakwa III ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP KARABI bersama-sama dengan MARCHELINUS BHIGU Bin PETRUS PEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) IMAM HELI TOFA dan ARIF alias MBENDOL (keempatnya masih DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di depan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat yaitu saksi Sriyono, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, Rachman datang ke kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah penarikan sepeda motor Honda Vario milik keluarga Marcelinus Bhigu yang ditarik Debt Collector. Marcelinus Bhigu dan LUIS masuk ke dalam kantor OTO Finance, sementara disebelah jalan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta ada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Rachman, Heli, Imam. Tak lama kemudian Marcelinus Bhigu dan LUIS keluar dari kantor OTO Finance membawa



sepeda motor Honda Vario warna silver merah Nomor Polisi AB-6739-JN.

Pada

Pada saat Marcelinus Bhigu merebut double stick sempat memukul dengan tangan kosong mengenai kepala saksi Sriyono, kemudian Marcelinus Bhigu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur dan diacungkan ke arah Saksi Sriyono. Melihat adanya keributan antara Marcelinus Bhigu dengan saksi Sriyono dan Irwan. Terdakwa III, Tofa, dan Imam mengejar saksi Sriyono yang akan melarikan diri. Tofa berhasil mengejar saksi Sriyono dan memukulkan tongkat besi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang saksi Sriyono. Terdakwa III yang membawa parang berhasil membacok mengenai kepala bagian belakang dan punggung sebelah kanan saksi Sriyono, terdakwa I ikut mengejar dan mengambil knalpot kemudian dipukulkan ke badan saksi Sriyono, terdakwa II mengambil batu konblok dan melemparkan ke arah saksi Sriyono mengenai bagian bahu, serta Imam memukulkan helm ke arah wajah saksi Sriyono ;

Akibat dari perbuatan terdakwa I, II, III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL tersebut diatas, saksi SRIYONO menderita luka berat di kepala sebagaimana Visum Et Repertum No. 00589/VR.0016/III/2013 tanggal pemeriksaan 20 Maret 2013 dan ditanda tangani tanggal 28 Maret 2013 oleh dr. Gapong Sukowiratmo, Sp.B Dokter pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : baik, sadar.
- Pemeriksaan:
 - Umum : dikepala terdapat luka dengan tepi rata dibagian belakang ukuran lima belas x nol koma lima x nol koma lima centimete, samping kanan ukuran lima x nol koma lima x nol koma lima, samping kiri ukuran duapuluh x satu x dua centimeter.
 - Khusus : CT Scan kepala tampak hematom subcutan di kepala bagian belakang kiri.
- Kesimpulan :
 - Luka-luka dengan hematom di bagian kepala akibat kekerasan benda tajam.
 - Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiar

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I. JANUARIUS PONIS PUTRA alias IYAN, terdakwa II SULHAN MAKMUM Bin MUHAMMAD KAWASI, terdakwa III ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP KARABI, bersama-sama dengan MARCHELINUS BHIGU Bin PETRUS PEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL (keempatnya masih DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di depan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yaitu saksi Sriyono, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, Rachman datang ke kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah penarikan sepeda motor Honda Vario milik keluarga Marcelinus Bhigu yang ditarik Debt Collector. Marcelinus Bhigu dan LUIS masuk ke dalam kantor OTO Finance, sementara diseborang jalan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta ada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Rachman, Heli, Imam. Tak lama kemudian Marcelinus Bhigu dan LUIS keluar dari kantor OTO Finance membawa sepeda motor Honda Vario warna silver merah Nomor Polisi AB-6739-JN. Pada saat Marcelinus Bhigu merebut double stick sempat memukul dengan tangan kosong mengenai kepala saksi Sriyono, kemudian Marcelinus Bhigu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur dan diacung-acungkan ke arah Saksi Sriyono. Melihat adanya keributan antara Marcelinus Bhigu dengan saksi Sriyono dan Irwan. Terdakwa III, Tofa, dan Imam mengejar saksi Sriyono yang akan melarikan diri. Tofa berhasil mengejar saksi Sriyono dan memukulkan tongkat besi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang saksi Sriyono.



Terdakwa III yang membawa parang berhasil membacok mengenai kepala bagian belakang dan punggung sebelah kanan saksi Sriyono, terdakwa I

ikut

ikut mengejar dan mengambil knalpot kemudian dipukulkan ke badan saksi Sriyono, terdakwa II mengambil batu konblok dan melemparkan ke arah saksi Sriyono mengenai bagian bahu, serta Imam memukulkan helm ke arah wajah saksi Sriyono ;

Akibat dari perbuatan terdakwa I, II, III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL tersebut diatas, saksi SRIYONO menderita luka di kepala sebagaimana Visum Et Repertum No. 00589/VR.0016/III/2013 tanggal pemeriksaan 20 Maret 2013 dan ditanda tangani tanggal 28 Maret 2013 oleh dr. Gapong Sukowiratmo, Sp.B Dokter pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : baik, sadar.
- Pemeriksaan:

Umum : dikepala terdapat luka dengan tepi rata dibagian belakang ukuran lima belas x nol koma lima x nol koma lima centimete, samping kanan ukuran lima x nol koma lima x not koma lima, samping kiri ukuran duapuluh x satu x dua centimeter.

Khusus : CT Scan kepala tampak hematom subcutan di kepala bagian belakang kiri.

- Kesimpulan :

- Luka-luka dengan hematom di bagian kepala akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa I. JANUARIUS PONIS PUTRA alias IYAN, terdakwa II SULHAN MAKMUM Bin MUHAMMAD KAWASI, terdakwa III ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP KARABI, bersama-sama dengan MARCHELINUS BHIGU Bin PETRUS PEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL (keempatnya masih DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2013 bertempat didepan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

daerah

daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, Rachman datang ke kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah penarikan sepeda motor Honda Vario milik keluarga Marcelinus Bhigu yang ditarik Debt Collector. Marcelinus Bhigu dan LUIS masuk ke dalam kantor OTO Finance, sementara disebelang jalan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta ada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Rachman, Heli, Imam. Tak lama kemudian Marcelinus Bhigu dan LUIS keluar dari kantor OTO Finance membawa sepeda motor Honda Vario warna silver merah Nomor Polisi AB-6739-JN. Pada saat Marcelinus Bhigu merebut double stick sempat memukul dengan tangan kosong mengenai kepala saksi Sriyono, kemudian Marcelinus Bhigu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur dan diacung-acungkan ke arah Saksi Sriyono. Melihat adanya keributan antara Marcelinus Bhigu dengan saksi Sriyono dan Irwan. Terdakwa III, Tofa, dan Imam mengejar saksi Sriyono yang akan melarikan diri. Tofa berhasil mengejar saksi Sriyono dan memukulkan tongkat besi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang saksi Sriyono. Terdakwa III yang membawa parang berhasil membacok mengenai kepala bagian belakang dan punggung sebelah kanan saksi Sriyono, terdakwa I ikut mengejar dan mengambil knalpot kemudian dipukulkan ke badan saksi Sriyono, terdakwa II mengambil batu konblok dan melemparkan ke arah saksi Sriyono mengenai bagian bahu, serta Imam memukulkan helm ke arah wajah saksi Sriyono;

Akibat dari perbuatan terdakwa I, II, III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL tersebut diatas, saksi SRIYONO menderita luka di kepala sebagaimana Visum Et Repertum No. 00589/VR.0016/III/2013 tanggal pemeriksaan 20 Maret 2013 dan ditanda tangani tanggal 28 Maret 2013 oleh dr. Gapong Sukowiratmo, Sp.B Dokter pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : baik, sadar.

- Pemeriksaan

.....

- Pemeriksaan :

Umum : dikepala terdapat luka dengan tepi rata dibagian belakang ukuran lima belas x nol koma lima x nol koma lima centimete, samping kanan ukuran limaxnol koma lima x nol koma lima, samping kiri ukuran duapuluh x satu x dua centimeter.

Khusus : CT Scan kepala tampak hematom subcutan di kepala bagian belakang kiri.

- Kesimpulan :

- Luka-luka dengan hematom di bagian kepala akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KU H P.

Atau Ke-dua

Primair :

Bahwa terdakwa I JANUARIUS PONIS PUTRA alias IYAN, terdakwa " SULHAN MAKMUM Bin MUHAMMAD KAWASI, terdakwa III ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP KARABI, bersama-sama dengan MARCHELINUS BHIGU Bin PETRUS PEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL (keempatnya masih DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di depan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, Rachman datang ke kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah penarikan sepeda motor Honda Vario milik



keluarga Marcelinus Bhigu yang ditarik Debt Collector. Marcelinus Bhigu dan LUIS masuk ke dalam kantor OTO Finance, sementara diseborang jalan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta ada terdakwa I,

terdakwa

terdakwa II, terdakwa III, Rachman, Heli, Imam. Tak lama kemudian Marcelinus Bhigu dan Luis keluar dari kantor OTO Finance membawa sepeda motor Honda Vario warna silver merah Nomor Polisi AB-6739-JN Pada saat Marcelinus Bhigu merebut dooble stick sempat memukul dengan tangan kosong mengenai kepala saksi Sriyono, kemudian Marcelinus Bhigu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur dan diancung ancungkan ke arah saksi Sriyono. Melihat adanya keributan antara Marcelinus Bhigu dengan saksi Sriyono dan Irwan Terdakwa III Tofa dan Imam mengejar saksi Sriyono yang akan melarikan diri Tofa berhasil mengejar saksi Sriyono dan memukulkan tongkat besi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang saksi Sriyono. Terdakwa III yang membawa parang berhasil membacok mengenai kepala bagian belakang dan punggung sebelah kanan saksi Sriyono, terdakwa I ikut mengejar dan mengambil knalpot kemudian dipukulkan ke badan saksi Sriyono, terdakwa II mengambil batu konblok dan melemparkan ke arah saksi Sriyono mengenai bagian bahu, serta Imam memukulkan helm ke arah wajah saksi Sriyono.

Akibat dari perbuatan terdakwa I, II, III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL tersebut diatas, saksi SRIYONO menderita luka berat di kepala sebagaimana Visum Et Repertum No. 00589/VR.0016/III/2013 tanggal pemeriksaan 20 Maret 2013 dan ditanda tangani tanggal 28 Maret 2013 oleh dr. Gapong Sukowiratmo, Sp.B Dokter pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : baik, sadar.
- Pemeriksaan:

Umum : dikepala terdapat luka dengan tepi rata dibagian belakang ukuran lima belas x nol koma lima x nol koma lima centimete, samping kanan ukuran lima x nol koma lima x nol koma lima, samping kiri ukuran duapuluh x satu x dua centimeter;

Khusus : CT Scan kepala tampak hematoma subcutan di kepala



bagian belakang iri.

• Kesimpulan :

- Luka-luka dengan hematoma di bagian kepala akibat kekerasan

benda

benda tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I. JANUARIUS PONIS PUTRA alias IYAN, terdakwa II SULHAN MAKMUM Bin MUHAMMAD KAWASI, terdakwa III ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP KARABI, bersama-sama dengan MARCHELINUS BHIGU Bin PETRUS PEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL (keempatnya masih DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di depan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, Rachman datang ke kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah penarikan sepeda motor Honda Vario milik keluarga Marcelinus Bhigu yang ditarik Debt Collector. Marcelinus Bhigu dan LUIS masuk ke dalam kantor OTO Finance, sementara disebelah jalan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta ada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Rachman, Heli, Imam. Tak lama kemudian Marcelinus Bhigu dan LUIS keluar dari kantor OTO Finance membawa sepeda motor Honda Vario warna silver merah Nomor Polisi AB - 6739 - JN. Pada saat Marcelinus Bhigu merebut double stick sempat memukul dengan tangan kosong mengenai kepala saksi Sriyono, kemudian Marcelinus Bhigu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur dan diacung-acungkan ke arah Saksi Sriyono. Melihat adanya keributan antara



Marcelinus Bhigu dengan saksi Sriyono dan Irwan. Terdakwa I, Tofa, dan Imam mengejar saksi Sriyono yang akan melarikan diri. Tofa berhasil mengejar saksi Sriyono dan memukulkan tongkat besi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang saksi Sriyono.

Terdakwa

Terdakwa III yang membawa parang berhasil membacok mengenai kepala bagian belakang dan punggung sebelah kanan saksi Sriyono, terdakwa I ikut mengejar dan mengambil knalpot kemudian dipukulkan ke badan saksi Sriyono, terdakwa II mengambil batu konblok dan melemparkan ke arah saksi Sriyono mengenai bagian bahu, serta Imam memukulkan helm ke arah wajah saksi Sriyono;

Akibat dari perbuatan terdakwa I, II, III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL tersebut diatas, saksi SRIYONO menderita luka di kepala sebagaimana Visum Et Repertum No. 00589/VR.0016/III/2013 tanggal pemeriksaan 20 Maret 2013 dan ditanda tangani tanggal 28 Maret 2013 oleh dr. Gapong Sukowiratmo, Sp.B Dokter pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : baik, sadar.

Pemeriksaan :

Umum : dikepala terdapat luka dengan tepi rata dibagian belakang ukuran lima belas x nol koma lima x nol koma lima centimete, samping kanan ukuran lima x nol koma lima x nol koma lima, samping kiri ukuran dua puluh x satu x dua centimeter;

Khusus : CT Scan kepala tampak hematom subcutan di kepala bagian belakang Kiri.

- Kesimpulan :
 - Luka-luka dengan hematom di bagian kepala akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau Ke- Tiga :

Bahwa terdakwa I. JANUARIUS PONIS PUTRA alias IYAN, terdakwa II SULHAN MAKMUM Bin MUHAMMAD KAWASI, terdakwa III



ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP KARABI, bersama-sama dengan MARCHELINUS BHIGU Bin PETRUS PEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL (keempatnya masih DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret

2013

2013 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat didepan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, Rachman datang ke kantor OTO Finance Jl.Dr. Sutomo Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah penarikan sepeda motor Honda Vario milik keluarga Marcelinus Bhigu yang ditarik Debt Collector. Marcelinus Bhigu dan LUIS masuk ke dalam kantor OTO Finance, sementara disebelah jalan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta ada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Rachman, Heli, Imam. Tak lama kemudian Marcelinus Bhigu dan LUIS keluar dari kantor OTO Finance membawa sepeda motor Honda Vario warna silver merah Nomor Polisi AB-6739-JN. Pada saat Marcelinus Bhigu merebut double stick sempat memukul dengan tangan kosong mengenai kepala saksi Sriyono, kemudian Marcelinus Bhigu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur dan diacung-acungkan ke arah Saksi Sriyono. Melihat adanya keributan antara Marcelinus Bhigu dengan saksi Sriyono dan Irwan. Terdakwa II, Tofa, dan Imam mengejar saksi Sriyono yang akan melarikan diri. Tofa berhasil mengejar saksi Sriyono dan memukulkan tongkat besi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang saksi Sriyono. Terdakwa III yang membawa parang berhasil membacok mengenai kepala bagian belakang dan punggung sebelah kanan saksi Sriyono, terdakwa I ikut mengejar dan mengambil knalpot kemudian dipukulkan ke badan saksi



Sriyono, terdakwa II mengambil batu konblok dan melemparkan ke arah saksi Sriyono mengenai bagian bahu, serta Imam memukulkan helm ke arah wajah saksi Sriyono;

Akibat dari perbuatan terdakwa I, II, III bersama-sama dengan

Marcelinus

Marcelinus Bhigu, IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL tersebut diatas, saksi SRIYONO menderita luka di kepala sebagaimana Visum Et Repertum No. 00589/VR.0016/III/2013 tanggal pemeriksaan 20 Maret 2013 dan ditanda tangani tanggal 28 Maret 2013 oleh dr. Gapong Sukowiratmo, Sp.B Dokter pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : baik, sadar.
- Pemeriksaan:

Umum: dikepala terdapat luka dengan tepi rata dibagian belakang ukuran lima belas nol koma lima x nol koma lima centimete, samping kanan ukuran lima x nol koma lima x nol koma lima, samping kiri ukuran dua puluh x satu x dua centimeter;

Khusus : CT Scan kepala tampak hematom subcutan di kepala bagian belakang kiri.

- Kesimpulan :
 - Luka-luka dengan hematom di bagian kepala akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP;

Atau Ke- Empat :

Bahwa terdakwa I. JANUARIUS PONIS PUTRA alias IYAN, terdakwa II SULHAN MAKMUM Bin MUHAMMAD KAWASI, terdakwa III ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP KARABI, bersama-sama dengan MARCHELINUS BHIGU Bin PETRUS PEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL (keempatnya masih DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat didepan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan atau



turut serta melakukan, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun

perlakuan

perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, Rachman datang ke kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah penarikan sepeda motor Honda Vario milik keluarga Marcelinus Bhigu yang ditarik Debt Collector. Marcelinus Bhigu dan LUIS masuk ke dalam kantor OTO Finance, sementara disebelang jalan kantor OTO Finance Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta ada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Rachman, Heli, Imam. Tak lama kemudian Marcelinus Bhigu dan LUIS keluar dari kantor OTO Finance membawa sepeda motor Honda Vario warna silver merah Nomor Polisi AB - 6739 - JN. Pada saat Marcelinus Bhigu merebut double stick sempat memukul dengan tangan kosong mengenai kepala saksi Sriyono, kemudian Marcelinus Bhigu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur dan diacung-acungkan ke arah Saksi Sriyono. Melihat adanya keributan antara Marcelinus Bhigu dengan saksi Sriyono dan Irwan. Terdakwa III, Tota, dan Imam mengejar saksi Sriyono yang akan melarikan diri. Tota berhasil mengejar saksi Sriyono dan memukulkan tongkat besi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang saksi Sriyono. Terdakwa III yang membawa parang berhasil membacok mengenai kepala bagian belakang dan punggung sebelah kanan saksi Sriyono, terdakwa II ikut mengejar dan mengambil knalpot kemudian dipukulkan ke badan saksi Sriyono, terdakwa II mengambil batu konblok dan melemparkan ke arah saksi Sriyono mengenai bagian bahu, serta Imam memukulkan helm ke arah wajah saksi Sriyono;

Akibat dari perbuatan terdakwa I, II, III bersama-sama dengan Marcelinus Bhigu, IMAM, HELI, TOFA, dan ARIF alias MBENDOL tersebut diatas, saksi SRIYONO merasa tidak senang dan keberatan karena menderita luka di kepala sebagaimana Visum Et Repertum No. 00589/VR.0016/III/2013 tanggal pemeriksaan 20 Maret 2013 dan ditanda



tangan tanggal 28 Maret 2013 oleh dr. Gapong Sukowiratmo, Sp. B Dokter pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : baik, sadar.

Pemeriksaan

Pemeriksaan :

Umum : dikepala terdapat luka dengan tepi rata dibagian belakang ukuran lima belasx nol koma lima x nol koma lima centimeter, samping kanan ukuran lima x nol koma lima x nol koma lima, samping kiri ukuran duapuluh x satu x dua centimeter;

Khusus : CT Scan kepala tampak hematom subcutan di kepala bagian belakang kiri

Kesimpulan :

- Luka-luka dengan hematom di bagian kepala akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2013 No. Reg Perkara : PDM- 023/Yogya/5/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I JANUARIUS PONIS PUTRA alias IYAN, terdakwa II SULHAN MAKMUN Bin MUHAMMAD KAWASI, dan terdakwa III ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP KARABI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke -2 KUHP (Dakwaan Pertama Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JANUARIUS PONIS PUTRA alias IYAN, terdakwa II SULHAN MAKMUN Bin MUHAMMAD KAWASI, dan terdakwa III ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP KARABI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam)



tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol. AB 1269 UE dikembalikan kepada Nanda rental melalui TRI HATMOKO ;

- 1 (satu)

.....

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Merah silver No.Pol. AB 6739 JN dikembalikan kepada OTO Finance Yogyakarta melalui Dwi Novi Arijanto;
- 1 (satu) buah knalpot racing dengan panjang sekira 80 cm dikembalikan kepada Gunartomo;
- 1 (satu) buah jaket warna .coklat merk Dila fitri Collection ukuran XXL dengan terdapat bercak darah yang sudah mengering; 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk Cloud's dengan terdapat bercak. darah yang sudah mengering; dikembalikan kepada SRIYONO ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu, panjang sekitar 40 cm, berikut sarung senjata berbahan kulit berwarna coklat. I (satu) bilah senjata tajam berupa pisau penikam dengan panjang sekitar 30 cm dengan gagang kayu dan memakai sarung terbuat dari kayu yang terbungkus tali warna biru merk Columbia Jinlang Company, 1 (satu) buah pecahan konblok dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa I JANUARIUS PONIS PUTRA alias IYAN, terdakwa II SULHAN MAKMUN Bin MUHAMMAD KAWASI dan terdakwa III ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP. KARABI masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut diatas Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusannya tanggal 29 Juli 2013, No. : 178/Pid.B/2013/PN.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Para Terdakwa, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama primair ;



- Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut ;
- Menyatakan bahwa **Terdakwa I JANUARIUS PONIS PUTRA Alias IYAN, Terdakwa II SULHAN MAKMUN Bin KAWASI dan Terdakwa III ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP KARABI**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana

pidana “ **Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan suatu luka** “;

- Memidana Para Terdakwa oleh karena itu, untuk **Terdakwa I JANUARIUS PONIS PUTRA Alias IYAN, dan Terdakwa II SULHAN MAKMUN Bin KAWASI** dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) tahun** dan untuk **Terdakwa III ZAENAL ARIFIN KARABI Bin GUSTIGAP KARABI** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun**;
- Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dengan Pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol. AB-1269-UE, dikembalikan kepada Nanda Rental melalui saksi Tri Hatmoko ;
 - 1 (satu) unit Honda Vario warna silver merah No.Pol. AB-6739-JN, dikembalikan kepada OTO Finance Yogyakarta melalui saksi Dwi Novi Arijanto ;
 - 1 (satu) buah knalpot Racing panjang sekitar 80 Cm, dikembalikan kepada saksi Gunartomo;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat merk Dila Fitri Collection, dan 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk Cloud's, dikembalikan kepada saksi Sriyono ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu panjang sekitar 40 Cm berikut sarungnya dari kulit warna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam berupa senjata penikam dengan panjang sekitar 30 Cm dengan gagang kayu dan sarung terbuat dari kayu yang terbungkus tali warna biru merk Columbia Jinlang Company, dan pecahan Konblok dirampas untuk dimusnahkan ;



- Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebanyak Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2013, No. : 31.B/Akta.Pid/2013/PN.Yk., jo. No. :178/Pid.B/2013/ PN.Yk. ;

Menimbang

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 September 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 September 2013 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing tertanggal 9 September 2013 dan tanggal 6 September 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dimana Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana masing-masing 3 (tiga) tahun penjara dan Terdakwa III 4 (empat) tahun penjara, hal tersebut dirasa memberatkan Para Terdakwa ;



- Tentang penjatuhan pidana yang beragam tersebut pertimbangannya tidak jelas, apakah sebagai dader, mededader atau medepleyer sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- Bahwa dakwaan / tuntutan bersifat alternatif primair, subsidair artinya Terdakwa hanya bisa dituntut berdasarkan 1 (satu) pasal saja dalam kasus ini terhadap pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, karena pasal tersebut tidak terpenuhi unsur-unsurnya, maka tidak dapat dikenai pasal lainnya dan harus dibebaskan ;

- Maka

.....

- Maka putusan Terdakwa yang menyatakan melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 berarti mengambil alih kewenangan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut adalah tidak benar secara hukum ;

- Bahwa double stik bukan alat seorang prajurit saat menjalankan tugas, artinya saksi korban telah mempersiapkan alat untuk kejadian tersebut dari kantornya . Sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II, knalpot dan batako diambil saat kejadian disekitar tempat kejadian peristiwa (TKP) jadi tidak mempersiapkan lebih dulu, karena semata-mata membela temannya yang dianiaya saksi korban Sriyono saat itu ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Terdakwa seperti tersebut diatas ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru : sebagai pertimbangan tambahan bahkan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang dakwaan alternatif primair / subsidair atas dakwaan kumulatif yaitu dakwaan kesatu berupa dakwaan primair, subsidair, dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu tentang dakwaan primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti baru yang subsidairnya dipertimbangkan maka pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya tentang hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan harus dikesampingkan ;

- Mengenai penjatuhan pidana antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beragam dengan pertimbangan rasa keadilan dilihat sejauh mana kejahatan yang dilakukan adalah sudah tepat ;

- Selain hal-hal tersebut diatas bahwa dengan terjadinya kasus-kasus serupa dilain tempat yang marak akhir-akhir ini diwilayah hukum Daerah



Istimewa Yogyakarta, semua tahu bahwa terhadap kelompok-kelompok sejenis kelompok Marshel tersebut, masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta keberatan dan sudah sangat meresahkan seperti dapat dibaca dimedia masa maupun tulisan-tulisan spanduk-spanduk di jalan-jalan akhir-akhir ini, oleh karena itu kejahatan seperti tersebut diatas kalau dibiarkan akan berdampak negatif yaitu dapat mengoyahkan ketenteraman masyarakat luas dimana Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dikenal sebagai Kota Pelajar maupun Kota Wisata ke II setelah Bali ;

Dalam.....

- Dalam kenyataannya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri

dari berbagai suku dan agama, namun masyarakatnya hidup dalam situasi "Adem ayem" (tenteram dan damai) ;

Oleh karena itu untuk mempertahankan salah satu unsur keistimewaan Kota Yogyakarta yang antara lain seperti tersebut diatas, maka apabila ada yang mengusik ketenteraman tersebut sepatutnya sedini mungkin harus ditindak secara tegas dan profesional agar Daerah Istimewa Yogyakarta tetap selalu dapat mempertahankan keistimewaannya yang positif tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Juli 2013, No. : 178/Pid.B/2013/PN.Yk. serta memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I, II, III dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan suatu luka sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kesatu subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim peradilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan



putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Juli 2013, No. :
178/Pid.B/2013/PN.Yk. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan dan
tidak ada alasan Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, Para
Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka
kepadanya masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan peraturan dalam
KUHP yang bersangkutan ;

MENGADILI

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2013, No. : 178/Pid.B/2013/PN.Yk. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari RABU tanggal 16 **OKTOBER 2013**, oleh DJUWARNI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, DINA KRISNAYATI, SH dan SUMARJANTO, SH sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 **OKTOBER 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta HANUNG INDHARTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



1. DINA KRISNAYATI, SH

DJUWARNI, SH

2. SUMARJANTO, SH

Panitera Pengganti,

HANUNG INDHARTO, SH